

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
(RENSTRA – SKPD)**

**RENSTRA BAPPEDA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2021-2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan. Renstra BAPPEDA ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

RENSTRA BAPPEDA tersebut disusun sebagai rencana kerja dan pernyataan teknis yang selanjutnya menjadi payung dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, untuk itu masing-masing satuan kerja perlu menyiapkan rencana detailnya sehingga kedepan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur benar-benar bisa melaksanakan perubahan yang mengarah pada terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya RENSTRA BAPPEDA ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua. Amin.

Sangatta, September 2021

KEPALA BADAN,



Ir. Suprihanto, CES

NIP. 19620428 199303 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 8
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 10
1.3.1. Maksud Penyusunan	I - 10
1.3.2. Tujuan Penyusunan	I - 11
1.4. Sistematika Penulisan	I - 12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II - 1
2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	II - 1
2.1.2. Aspek Strategis Organisasi	II - 16
2.2. Sumber Daya BAPPEDA	II - 17
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II - 17
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II - 19
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA	II - 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 4
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Prov. Kalimantan Timur	III - 5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	III - 8
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Timur	III - 11

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA	IV – 1
	4.1.1. Tujuan	IV – 1
	4.1.2. Sasaran	IV – 2
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Kebijakan Bappeda	V - 1
	5.2. Arah Kebijakan	V - 2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	
	8.1. Kaidah Pelaksanaan	VIII - 1
	8.2. Penutup	VIII - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.**

Renstra Perangkat Daerah menjadi 'Instrument Penting' pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*). Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan **operasionalisasi** RPJMD. Dengan demikian maka Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua Perangkat Daerah dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.


Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan bagian

dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026.

Langkah-langkah penyusunan Renstra SKPD dapat ditinjau dari aspek substansi isi dokumen rencana dan oerasionalisasi kegiatan penyusunan. Berdasarkan aspek substansi isi dokumen, proses penyusunan sebagaimana digambarkan dalam bentuk diagram alir pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

PROSES PENYUSUNAN RENSTRA PD KAB KUTAI TIMUR



Secara ringkas langkah tersebut adalah: (1) Kesepakatan Awal; (2) Perumusan Mandat; (3) Perumusan Visi; (4) Merumuskan Misi; (5) Analisis Kondisi Internal SKPD; (6) Analisis Kondisi Eksternal Pemerintah Kabupaten; (7) Penentuan Isu-Isu Strategis; (8) Penentuan Bidang-Bidang Strategis; dan (9) Perumusan Strategi.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi, pembentukan Tim Penyusun, Orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Renstra

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renstra dan Tahap Penyajian Rancangan Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

4. Penetapan Renstra

Pengesahan rancangan akhir Renstra dengan kepala daerah, setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, dan penetapan Renstra oleh kepala Perangkat Daerah setelah Renstra disahkan oleh kepala daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan langkah awal untuk melakukan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia

dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup:

1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi;
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan;
4. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah / Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada **komitmen** dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Harus merupakan suatu **sistem** yang dapat **menjamin** penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan **tingkat pencapaian** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus **berorientasi** pada **pencapaian** visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Harus **jujur, obyektif, transparan** dan **inovatif** sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis, organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten harus:


1. Menetapkan strategi.
2. Mengenal lingkungan dimana organisasi Perangkat Daerah mengimplementasikan interaksinya.
3. Melakukan analisis SWOT atau analisis 'KEKEPAN'.
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi Perangkat Daerah pemerintah kabupaten.
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.2. Berdasarkan diagram tersebut RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra KL. Analisis Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Gambar 1.2
Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan

BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur selama 5 lima tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan era pembangunan baru, dimaksudkan juga agar penyusunan ini dapat mengantisipasi secara dini dalam mempersiapkan pemerintahan yang baik, berwibawa dan bertanggungjawab. Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur diperlukan untuk beberapa alasan yaitu:

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis
2. Mengelola keberhasilan
3. Orientasi pada masa depan
4. Adaptasi
5. Pelayanan prima (*service excellence*)
6. Meningkatkan komunikasi

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) pada tiap-tiap tahun.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam satuan waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, untuk mewujudkan **visi** dan **misi** Bappeda Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan **intervensi strategis** bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya

pengembangan terintegrasi–terkoordinasi bidang-bidang yang **strategik** (berprinsip “sedikit tapi penting”) dalam rangka mengambil peran dalam mewujudkan **visi** dan **misi** pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja BAPPEDA).
3. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, baik jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (5 tahun).
4. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Bappeda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renstra Bappeda dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

Bab ini menguraikan Tujuan dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, Strategi untuk mewujudkan tujuan, dan Kebijakan yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya yang terdiri dari kebijakan internal dan eksternal.

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Perumusan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategis dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP.

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain: Renstra Bappeda merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Bappeda, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan semua aktifitas pada unit kerja yang bersinggungan dengan masyarakat atau unit kerja lain sehingga terlaksana urusan pemerintahan daerah beserta program dan kegiatan. Peningkatan pelayanan PD merupakan upaya yang sistematis untuk melakukan tindakan yang tanggap dan tepat terhadap setiap permasalahan serta antisipasi permasalahan yang muncul di masyarakat ataupun pada lingkungan pengelolaan pemerintahan daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

A. Dasar Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan **Unsur Penunjang** urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

B. Struktur Organisasi


Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur disusun sesuai dengan satuan kerja eselon yang terdiri dari Kepala (Eselon IIa), Sekretaris (Eselon IIIa), dan 4 Kepala Bidang (Eselon IIIb). Sekretaris membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 Kepala Sub Bidang (Eselon IVb).

Secara rinci susunan organisasi Bappeda sebagai berikut:

1. Kepala membawahi Sekretaris dan Bidang-bidang
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang SDM, Pemerintahan dan Aparatur membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Mental dan Spiritual
4. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
 - b. Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman
 - c. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik
6. Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 - c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengkoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur



C. Tugas dan Fungsi

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Bappeda

1. Kepala Bappeda

a. Uraian Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembangunan SDM, Pemerintahan dan Aparatur;
3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Prasarana, dan Pengembangan Wilayah;
5. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;
6. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan

7. Pembinaan Kelompok Jabatan fungsional.

2. Sekretaris

a. Uraian Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan program, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
2. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
4. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
5. Pengelolaan dan pengawasan terhadap pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian atau pengembangan SDM.

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan urusan administrasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan administrasi penyusunan RENSTRA, RKA, DPA dan LKjIP Bappeda;
3. Pelaksanaan urusan perencanaan jangka menengah dan tahunan Bappeda

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik daerah, Kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan urusan administrasi kerumahtanggaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan urusan administrasi barang milik daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan urusan administrasi Kehumasan dan Keprotokolan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan urusan administrasi kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan

b. Fungsi

1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi
2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan
4. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur.

b. Fungsi

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan di bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur;
2. Menyusun kajian/studi bidang pembangunan SDM, pemerintahan dan Aparatur;
3. Menginventarisasi permasalahan di bidang pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur
4. Merumuskan bahan koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur
5. Menyusun bahan monitoring penyusunan Organisasi Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur;
6. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan;
7. Memberian saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya; dan

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

3.1 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial;

3.2 Kepala Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan, Mental dan Spiritual

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan, Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan, Mental dan Spiritual

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pendidikan Kebudayaan, Mental dan Spiritual;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Pendidikan Kebudayaan, Mental dan Spiritual;

3.3 Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

4. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan bidang perekonomian dan pariwisata;
6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan bidang pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.1 Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

4.2 Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Perekonomian dan Pariwisata;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Perekonomian dan Pariwisata

4.3 Kepala Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

5.. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang prasarana dan pengembangan wilayah.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang prasarana dan pengembangan wilayah;

5.1 Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

5.2 Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;
3. Penyiapan bahan kegiatan Prasarana Wilayah, Perumahan dan Pemukiman;

5.3 Kepala Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik.

b. Fungsi:

1. Pelaksanaan program kegiatan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik;
3. Penyiapan bahan kegiatan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi dan Statistik.

6. Kepala Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan

bimbingan, pengendalian teknis bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program di Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;
3. Pelaksanaan kordinasi kegiatan dalam Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelaporan.

6.1 Sub Bidang Pengkajian, Pembangunan Daerah

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pengkajian, Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis Sub Bidang Pengkajian, Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pengkajian Pembangunan Daerah;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Bidang Pengkajian, Pembangunan Daerah;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pengkajian, Pembangunan Daerah.

6.2 Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

6.3 Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pelaporan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pelaporan Pembangunan Daerah;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pelaporan Pembangunan Daerah;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pelaporan Pembangunan Daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari tugas dan fungsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tugas dan fungsi masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara lebih eksplisit dalam bentuk uraian tugas (analisis jabatan). Kondisi ini berimplikasi terhadap adanya polemik kewenangan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain berkenaan dengan urusan perencanaan, pengendalian, penganggaran, dan pelaporan pertanggung jawaban/akuntabilitas kinerja pemerintah.

2.1.2. Aspek Strategis Organisasi

Disamping tugas dan fungsi Bappeda dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, urusan lainnya yang ditangani berdasarkan peraturan perundangan seperti antara lain:

- Penyediaan data pokok daerah;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
- Bidang-bidang strategis penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas (*scope of work*) di atas, maka BAPPEDA memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah, yaitu :


- 1) Pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan
- 2) *Think tank* (menyusun perencanaan pembangunan daerah)
- 3) Koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah
- 4) Administrator dalam pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

Peran utama BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dijabarkan secara lebih eksplisit sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. Peran Bappeda ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan Renstra Bappeda.

Tabel 2.1.

Peran Bappeda dalam Pembangunan Daerah

PERAN UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pembangunan	<i>Think Tank</i>	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Penanganan masalah mendesak dan berskala daerah/kabupaten	PENJABARAN : 1. <i>Knowledge acquisition</i> 2. <i>Knowledge distribution</i> 3. <i>Knowledge application</i> 4. Perencana kebijakan pemerintah daerah 5. Perancang pergeseran peran dari pemerintah ke swasta atau sebaliknya	PENJABARAN : 1. Antar instansi pemerintah 2. Antara pemerintah dengan swasta/masyarakat (fasilitator, hub, penghubung)	PENJABARAN : 1. Pengelolaan proses perencanaan 2. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah



RENSTRA BAPPEDA 2021 - 2026

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2021 sebanyak 116 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 62 orang serta Non PNS (TK2D) sebanyak 54 orang. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.2 - 2.4.

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV c	1 orang
2	Golongan IV b	2 orang
3	Golongan IV a	4 orang
4	Golongan III d	8 orang
5	Golongan III c	18 orang
6	Golongan III b	14 orang
7	Golongan III a	9 orang
8	Golongan II d	5 orang
9	Golongan II c	-
10	Golongan I c	1 orang
	JUMLAH	62 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pendidikan S2	17 orang
2	Pendidikan S1	39 orang
3	Pendidikan D3	1 orang
4	Pendidikan SLTA	4 orang
5	Pendidikan SD	1 orang
	JUMLAH	62 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Tahun 2021

Tabel 2.4
Jumlah TK2D berdasarkan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pendidikan S1	32 orang
2	Pendidikan D3	2 orang
3	Pendidikan SLTA	19 orang
4	Pendidikan SLTP	1 orang
5	Pendidikan SD	-
	TOTAL	54 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Tahun 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas baik mobil dan motor dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik yang semuanya di rincikan berdasarkan merk/type, bahan, tahun pembelian, hingga harga pembelian tercantum dalam daftar inventaris barang. Sehingga diharapkan semua barang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Tingkat Capaian Kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah	1. Peningkatan Jumlah Planner dan Skil yang ahli di Bappeda	Orang	38	40	42	44	46	48	35	35	42	42	100	87.50	83.33	95.45	91.30	
		2. Dokumen Pendukung Perencanaan Daerah	Dokumen	133	140	147	154	161	132	138	150	164	169	99.2481	98.57	100	100	100	
		3. Dokumen perencanaan yang telah di tetapkan dengan regulasi daerah :																	
		a. RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		4. Penjabaran Dokumen RPJMD kedalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD)	%	100	100	100	100	100	82	89	73	81.633	83.55	82.00	89.00	73.00	81.63	83.55	
2	Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta meningkatnya fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1. Tersedianya Data informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan :																	
		a. Data Pokok	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada	Ada	-	Ada	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100	-	
		b. SIPD	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada/ Tidak	Ada	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	Ada	100	100	100	100	100	
		c. IPD	%	-	-	-	Ada	58.13	-	-	-	Ada	64.12	-	-	-	100	100	
		2. Terciptanya Koordinasi dan Sinkronisasi																	
		a. Rakor Fisik dan Prasarana	Kali	4	4	5	10	5	4	14	5	10	11	100	100	100	100	100	
		b. Rakor Ekonomi	Kali	4	4	5	10	5	5	8	5	10	13	100	100	100	100	100	
		c. Rakor Sosial Budaya	Kali	4	4	5	18	5	4	4	5	18	4	100	100	100	100	100	
		d. Rakor Data Pelaporan	Kali	4	4	5	5	5	4	9	5	5	18	100	100	100	100	100	
		3. Tahapan Proses																	
a. Forum Gabungan SKPD	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	100	100	100	100	100	
b. Musrembang	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	100	100	100	100	100	
3	Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Frekuensi Monitoring dan Pengendalian	%	100	100	100	100	100	21	100	100	100	85.00	21.00	100	100	100	85.00	
		2. Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah																	
		a. LKPJ	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		b. LKJIP Bappeda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		c. LKJIP Pemkab	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
APBD	14,689,004,054	12,354,430,500	16,568,792,717	19,544,203,315	13,313,996,774	14,653,996,374	9,375,282,701	13,719,781,950	17,578,180,043	11,588,836,732	1.00	0.76	0.83	0.90	0.87	-275,001,456	-613,031,928

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KUTAI TIMUR

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Badan yaitu penyusunan kebijakan, pemantauan evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan Tugas dukungan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana digambarkan pada Bab 2, Bappeda berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, Bappeda sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan swasta/masyarakat. Disisi lain, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah multi sektor sesuai bidang-bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan menjadi

perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kutai Timur, terdapat permasalahan dan tantangan antara lain :

1. Kurang optimalnya dukungan data dalam menyusun perencanaan.
2. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh data analisis seperti pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kutai Timur**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Kurang Optimalnya dukungan data dalam menyusun perencanaan.	<ul style="list-style-type: none">– Kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah.– Belum tersedianya manajemen satu data satu peta.	<ul style="list-style-type: none">– Belum adanya kesatuan data untuk perencanaan pembangunan.– Belum tersedianya data dan informasi pembangunan berbasis aplikasi.– Perangkat Daerah masih belum memahami dalam menghitung target indikator kinerja.
2.	Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.	<ul style="list-style-type: none">– Keterbatasan Anggaran.– Perangkat Daerah kurang konsistensi dalam mengimplementasikan renstra ke dalam renja.	<ul style="list-style-type: none">– Belum terintegrasinya antara sistem perencanaan dengan sistem keuangan.– Belum optimalnya koordinasi.– Belum efektifnya hasil monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi sebagai rekomendasi perencanaan berikutnya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih **“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua.”**

Visi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kutai Timur Sejahtera

Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam keadaan Baik, Makmur, Sehat, Damai dan dapat mengakses seluruh infrastruktur pelayanan dasar.

2. Menata Untuk Semua

Adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continuoos improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Adapun Misi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih antara lain :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu;
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian;
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi;
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Untuk Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, bertumpu pada:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi;

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
4. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian.
6. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana

Berdasarkan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Bappeda, maka dapat ditelaah sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang mendukung visi, misi dan program kepala daerah serta adaktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- Perlunya peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor;
- Perlunya peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu :

1. Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah;
2. Manajemen data sektoral yang belum optimal pelaksanaannya;
3. Dukungan dari SKPD lain masih belum maksimal.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, gelombang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin “pasang”. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan Bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi akan mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal dimana akan ada pilihan antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang akan memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut akan mencerminkan besarnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia, sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada dasarnya memperhatikan:

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (*outcome*) program K/L dengan program prioritas presiden;

- e. Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (*outcome*) program K/L; dan
- f. Sumber daya yang diperlukan.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat provinsi Kalimantan Timur. Adapun prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan

4. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan terintegrasi
5. Peningkatan Produktifitas pangan berkelanjutan
6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas pemerintah daerah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan kabupaten dalam rangka "Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua" yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Timur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2035, terdiri atas:

1. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur;

2. Pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur;
3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
4. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan;
5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal;
7. Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
8. Pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur, meliputi :

1. Strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur;
2. Strategi pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur;
3. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
4. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan.

5. Strategi pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal
7. Strategi pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
8. Strategi pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan;
9. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; dan
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

1. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;

3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, terkait tugas dan fungsi Bappeda Kutai Timur, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan akan menjadi tugas Bappeda dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penyediaan dan Pemutakhiran data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan;
4. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan;
5. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Berdasarkan kajian tentang aspek Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pendukung dan telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dan juga dengan Metode Pembobotan, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Fungsi Koordinasi Bappeda;

2. Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Bappeda;
3. Manajemen Data;
4. Perencanaan yang Matang;
5. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Perumusan Visi dan Misi Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Visi dan Misi tersebut menjadi pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada bidang masing-masing serta menjadi target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal lembaga di masa depan sebagai dukungan sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah;

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah Bappeda sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah;
3. Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	80%	85%	90%	95%	100%
		2. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.	80%	87%	89%	91%	100%
		3. Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah.	83.55%	84.55%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten berbasis IT. Bappeda juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel.

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja

mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Bappeda dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur
Tahun 2021 – 2026

Visi	: Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua		
Misi IV	: Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipasif Berbasis Penegakkan Hukum dan Teknologi Informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penunjang Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Akuntabilitas Penunjang Pemerintahan Daerah.	Peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		Meningkatkan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan.	Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi internal antar unit kerja secara berkala.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	2. Terpenuhiya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Mengoptimalkan Kualitas Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah.	<p>Peningkatan Tata Laksana Musrenbang, Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Daerah lainnya.</p> <p>Peningkatan kualitas pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.</p> <p>Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat.</p> <p>Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi untuk pelaporan serta pementapan sistem koordinasi lintas sektor.</p> <p>Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	3. Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.	Peningkatan efektifitas koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.
		OptimalisasinKesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Terhadap Dokumen Perencanaan daerah.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Daerah.

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUT COME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		5.01.01.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pencatatan aset daerah yang dikelola oleh SKPD	100%	20%	76.000.000	20%	87.000.000	20%	150.000.000	20%	76.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000		
		5.01.01.2.03.06	a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	4 Dok	4 Dok	76.000.000	4 Dok	87.000.000	4 Dok	150.000.000	4 Dok	76.000.000	4 Dok	100.000.000	4 Dok	100.000.000		
		5.01.01.2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah kebutuhan Pegawai SKPD	100%	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000		
		5.01.01.2.05.02	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	1 LS	1 LS	350.000.000	1 LS	350.000.000	1 LS	350.000.000	1 LS	350.000.000	1 LS	350.000.000	1 LS	350.000.000		
		5.01.01.2.05.11	b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Kali	46 Kali	300.000.000	46 Kali	300.000.000	46 Kali	300.000.000	46 Kali	300.000.000	46 Kali	300.000.000	46 Kali	300.000.000		
		5.01.01.2.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	1.460.000.000	100%	1.460.000.000	100%	2.460.000.000	100%	1.460.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000		
		5.01.01.2.06.01	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	80.000.000	15 Jenis	80.000.000	15 Jenis	150.000.000	15 Jenis	100.000.000	15 Jenis	100.000.000	15 Jenis	100.000.000		
		5.01.01.2.06.02	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	200.000.000	12 Jenis	200.000.000	12 Jenis	700.000.000	12 Jenis	300.000.000	12 Jenis	300.000.000	12 Jenis	300.000.000		
		5.01.01.2.06.03	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah tangga yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	220.000.000	3 Jenis	120.000.000	3 Jenis	120.000.000	3 Jenis	120.000.000		
		5.01.01.2.06.04	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	200.000.000	25 Jenis	200.000.000	25 Jenis	200.000.000	25 Jenis	200.000.000	25 Jenis	200.000.000	25 Jenis	200.000.000		
		5.01.01.2.06.05	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	190.000.000	3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	80.000.000		
		5.01.01.2.06.09	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	50 Kali	50 Kali	800.000.000	50 Kali	800.000.000	50 Kali	1.000.000.000	50 Kali	660.000.000	50 Kali	700.000.000	50 Kali	700.000.000		
		5.01.012.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100%	100%	935.000.000	100%	935.000.000	100%	1.300.000.000	100%	935.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
		5.01.012.08.01	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100%	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	150.000.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
		5.01.012.08.02	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	6 Rekening	6 Rekening	480.000.000	6 Rekening	480.000.000	6 Rekening	600.000.000	6 Rekening	500.000.000	6 Rekening	550.000.000	6 Rekening	550.000.000		
		5.01.012.08.04	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	11 Orang	11 Orang	350.000.000	11 Orang	350.000.000	11 Orang	550.000.000	11 Orang	300.000.000	11 Orang	300.000.000	11 Orang	300.000.000		
		5.01.01.2.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	2.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUT COME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		5.01.01.2.09.02	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional / Lapangan yang dipelihara	52 Unit	52 Unit	600.000.000	52 Unit	600.000.000	52 Unit	800.000.000	52 Unit	800.000.000	52 Unit	800.000.000			
		5.01.01.2.09.06	b	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 Jenis	7 Jenis	300.000.000	7 Jenis	300.000.000	7 Jenis	300.000.000	7 Jenis	300.000.000	7 Jenis	300.000.000			
		5.01.01.2.09.09	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.650.000.000	4 Unit	650.000.000	4 Unit	900.000.000	4 Unit	900.000.000	4 Unit	400.000.000			
			8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas operasional / lapangan	0%	0%	-	100%	1.000.000.000	0%	-	100%	1.600.000.000	-	2.000.000.000			
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	5.01.02	II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	100%													
		5.01.02.02.01	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	100%	2.400.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	
		5.01.02.02.01.01	a	Analisa Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	450.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	
		5.01.02.02.01.03	b	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik RKPD	1 Keg	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000	
		5.01.02.02.01.04	c	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum SKPD / Lintas SKPD	1 Keg	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	
		5.01.02.02.01.05	d	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten RKPD	1 Keg	1 Keg	800.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	600.000.000	
		5.01.02.02.01.06	e	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Bahan Musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	
		5.01.02.02.01.07	f	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	2 Dok	2 Dok	750.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	
		5.01.02.2.03	2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.519.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	
		5.01.02.2.03.01	a	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja Per Triwulan	4 Dok	4 Dok	1.000.000.000	4 Dok	750.000.000	4 Dok	750.000.000	4 Dok	769.000.000	4 Dok	750.000.000	4 Dok	750.000.000	
		5.01.02.2.03.03	b	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen IPD Kabupaten Kutai Timur	1 Dok	1 Dok	750.000.000	1 Dok	750.000.000	1 Dok	750.000.000	1 Dok	750.000.000	1 Dok	750.000.000	1 Dok	750.000.000	
					Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Kutai Timur	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
			3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen bahan RKPD	100%	100%	2.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.719.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (DIT COME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	5.01.03	III Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah	100%														
		5.01.03.2.01	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	2.290.000.000	100%	2.399.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.603.000.000	100	2.708.000.000	100	2.708.000.000		
		5.01.03.2.01.01	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD dibawah Koordinasi Bidang Pemerintahan	28 Dokumen	28 Laporan	200.000.000	28 Laporan	200.000.000	28 Laporan	200.000.000	28 Laporan	218.000.000	28 Laporan	250.000.000	28 Dokumen	250.000.000		
		5.01.03.2.01.02	b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan OPD dibawah Koordinasi Bidang Pemerintahan	28 Dokumen	28 Laporan	140.000.000	28 Laporan	170.000.000	28 Laporan	120.000.000	28 Laporan	140.000.000	28 Laporan	128.000.000	28 Dokumen	128.000.000		
		5.01.03.2.01.03	c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	150.000.000	8 Laporan	150.000.000	8 Laporan	150.000.000	8 Laporan	150.000.000	8 Laporan	170.000.000	18 Laporan	170.000.000		
		5.01.03.2.01.04	d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	280.000.000		
		5.01.03.2.01.05	e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD dibawah Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	450.000.000	12 Dokumen	480.000.000	12 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	500.000.000		
		5.01.03.2.01.06	f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan OPD dibawah Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	329.000.000	12 Dokumen	335.000.000	12 Dokumen	340.000.000	12 Dokumen	345.000.000	12 Dokumen	345.000.000		
		5.01.03.2.01.07	g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	15 Laporan	250.000.000	16 Laporan	270.000.000	16 Laporan	275.000.000	18 Laporan	285.000.000	18 Laporan	285.000.000		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Program/kegiatan adalah penganggaran yang harus diprioritaskan karena berkaitan dengan urusan yang bersifat strategis yang ditetapkan temanya, yang memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgen untuk diselenggarakan.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dicermati dalam Tabel 6.1 berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (*Spesific*)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwi makna.

2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai (*Attainabel*)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat *controllable* dan *uncontrollable* bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (*Relevance*)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (*Time bound*)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Capaian evaluasi LkjIP.	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.	80%	87%	89%	91%	95%	100%	100%
3	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah.	73.55%	84.55%	85.55%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Kepala Bappeda selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.
2. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan persetujuan Bupati.
4. Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8.2 PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/review muatan Renstra Bappeda tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda tahun 2021-2026.

Renstra Bappeda tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.